



**PUTUSAN**  
**Nomor 1484/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT UNITED DICO CITAS**, diwakili oleh Saman Jahja Aluwi, Direktur PT UNITED DICO CITAS, berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, beralamat di Jalan Johar, Nomor 5, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuannya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3354 /PJ./2014, tanggal 19 November 2014;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51959/PP/M.IVB/15/2014, tanggal 17 April 2014 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Harga Pokok Penjualan sebesar Rp6.487.467.566

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding yang tetap dipertahankan sebesar Rp6.487.467.566 atas koreksi positif biaya promosi yang ada di dalam harga pokok penjualan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa definisi biaya promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, adalah "Bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan;

Bahwa secara substansial, biaya yang dicatat dalam biaya promosi pada akun Harga Pokok Penjualan oleh Pemohon Banding dan *invoice* yang ditagih sebagai *marketing fee* oleh PT Claris Lifescience Indonesia bukan merupakan biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan di atas, melainkan pembayaran bagi hasil berupa *margin money* atas penjualan produk PT Claris Lifescience Indonesia yang telah disepakati melalui perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Claris Lifescience Indonesia (perhitungan *margin money* telah disampaikan pada proses keberatan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-339/WPJ.06/BD.06/2012). Pemohon Banding hanya bertindak sebagai distributor tidak berkewajiban melakukan promosi suatu produk;

Bahwa *margin money* adalah sejumlah uang, yang berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Claris Lifescience Indonesia atas penjualan setiap produk Claris melalui jaringan distribusi Pemohon Banding;

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan perjanjian tersebut di atas dengan jelas tertulis bahwa PT Claris Lifescience Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk menanggung seluruh biaya terkait marketing, iklan, dan program promosi penjualan produk mereka baik seminar, pertemuan, *material display* dan promosi, serta pembagian contoh produk. Oleh karena itu, yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk membuat daftar nominatif atas biaya promosi adalah PT Claris Lifescience Indonesia;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1484/B/PK/PJK/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding tidak berkewajiban untuk membuat daftar nominatif atas biaya promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 sehingga Terbanding seharusnya membatalkan koreksi positif atas biaya harga pokok penjualan sebesar Rp6.487.467.566;

Penghasilan (biaya) dari luar usaha berupa biaya *write off* saham sebesar Rp3.800.000.000;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif biaya *write off* saham sebesar Rp3.800.000.000 yang dilakukan oleh Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa investasi yang dilakukan Pemohon Banding pada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia berupa penempatan dana (*Discretionary fund*) dimana tas investasi tersebut Pemohon Banding mendapatkan timbal hasil yang bersifat pasti dalam presentase dan jangka waktu tertentu;

Bahwa dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 memang mengatur bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa biaya *write off* saham yang dibebankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp3.800.000.000 merupakan kerugian penempatan dana investasi sehubungan dengan telah ditutupnya PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan tidak dapat dikembalikannya dana investasi Pemohon Banding. Kondisi tersebut merupakan *force majeure* bagi Pemohon Banding sehingga biaya tersebut bukanlah biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Alangkah tidak mungkin apabila Pemohon Banding harus mengeluarkan biaya sebesar Rp3.800.000.000 dalam rangka mendapatkan penghasilan berupa timbal balik dari PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding seharusnya Terbanding membatalkan koreksi positif atas biaya *write off* investasi sebesar Rp3.800.000.000;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dengan didukung oleh bukti-bukti yang memadai, maka perhitungan PPh Badan yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Banding
1	Penghasilan Netto	19,860,353,235	9,572,885,669	10,287,467,566
2	Kompensasi Kerugian	-	-	-
3	Penghasilan Kena Pajak	19,860,353,235	9,572,885,669	10,287,467,566
4	PPh Terutang	5,560,898,840	2,680,407,800	2,880,491,040
5	Kredit Pajak	3,576,217,477	3,576,217,477	-
6	PPh Kurang (lebih) bayar	1,984,681,363	(895,809,677)	2,880,491,040
7	Sanksi Administrasi	873,259,800	-	873,259,800
8	Jmlh PPh ymh (lebih) dibayar	2,857,941,163	(895,809,677)	3,753,750,840

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51959/PP/M.IVB/15/2014, tanggal 17 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1464/WPJ.06/2012 tanggal 23 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00011/206/09/073/11 tanggal 28 Oktober 2011, atas nama PT United Dico Citas, NPWP: 01.301.246.3-073.000, beralamat di Jl. Johar Nomor 5, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51959/PP/M.IVB/15/2014, tanggal 17 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 77 ayat (3) *Juncto* Pasal 91 huruf e.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51959/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 30 April 2014 yang diucapkan tanggal 17 April 2014, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan penerapan hukum karena dalam Putusannya Majelis Hakim secara nyata-nyata tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta-fakta hukum, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak dan penjelasan serta bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia (*contra legem*).

### II. Pemenuhan Ketentuan Formal Peninjauan Kembali

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa ketentuan formal tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali telah dipenuhi dengan baik mengingat :

1. Kami telah membayar biaya perkara sesuai bukti terlampir (Lampiran : Bukti P1); sehingga memenuhi syarat pada Pasal 90 Undang-Undang Pengadilan Pajak *Juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2002;
2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51959/PP/M.IVB/15/2014 dikirimkan kepada kami, yakni pada tanggal 7 Mei 2014 (Lampiran: Bukti P2- Putusan Pengadilan Pajak); sehingga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
3. Permohonan Peninjauan Kembali ditandatangani oleh Pihak yang berwenang yaitu Bapak Saman Jahja Aluwi selaku Direktur dari PT United Dico Citas sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 18 Februari 2011 (Lampiran : Bukti P3 - Akta Perusahaan Nomor 06 tanggal 18

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1484/B/PK/PJK/2017





Februari 2011); sehingga memenuhi syarat tersebut pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- Permohonan Peninjauan Kembali ini kami ajukan untuk pertama kalinya dan sebelumnya belum pernah diajukan permohonan Peninjauan Kembali sehingga memenuhi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pengajuan Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan persyaratan formal yang berlaku;

### III. Latar Belakang Perkara

- Pada tanggal 28 Oktober 2011, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00011/206/09/073/11 untuk Tahun Pajak 2009 dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga Pokok Penjualan	377.545.523.941	371.058.056.375	(6.487.467.566)
Biaya Usaha	41.603.584.063	41.581.024.013	(22.560.050)
Penghasilan (Biaya) dari luar usaha	4.455.587.429	7.921.372.703	3.465.785.274
Penyesuaian Koreksi Fiskal	(5.500.883.454)	(5.500.883.454)	-
Jumlah Penghasilan Neto	9.884.540.345	19.860.353.235	9.975.812.890
Penghasilan Kena Pajak	9.884.540.345	19.860.353.235	9.975.812.890
PPh Badan yang terutang	2.767.671.200	5.560.898.840	2.793.227.640
Kredit Pajak	3.576.217.477	3.576.217.477	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	(808.546.277)	1.984.681.363	2.793.227.640
Sanksi administrasi:		873.259.800	873.259.800
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(808.546.277)	2.857.941.163	3.666.487.440

Atas SKPKB PPh Badan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan Permohonan Keberatan dengan Surat Nomor : 001/KP/UDC/12 tanggal 27 Januari 2012, yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2012;

- Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 2012, Direktur Jenderal Pajak menolak Permohonan Keberatan kami sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1464/WPJ.06/2012;

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan surat Permohonan Banding Nomor 13001/KP/UDC-T/I/13 tanggal 21 Januari 2013 kepada Pengadilan Pajak yang diterima tanggal 22 Januari 2013;

Lebih lanjut, Majelis Hakim menolak Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor: Put.51959/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 30 April 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 6.487.467.566 dan koreksi Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 3.800.000.000.

Sehingga sehubungan dengan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bermaksud mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;

#### IV. Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah mengenai koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tentang Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 6.487.467.566 dan Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 3.800.000.000 dimana atas koreksi tersebut dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

#### V. Pembahasan Dan Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor Put.51959/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 30 April 2014, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa koreksi harga pokok penjualan sebesar Rp 6.487.467.566 dan penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 3.800.000.000 adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang didalilkan oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Pendapat Majelis (dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51959/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 30 April 2014)

I. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 6.487.467.566

Halaman 24 :

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1484/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Terbanding dalam KKP atas HPP bagian penjelasan, koreksi HPP sebesar Rp 6.487.467.566 merupakan biaya promosi PT Claris yang langsung dibebankan dalam harga pokok penjualan atas biaya promosi tersebut dikoreksi karena wajib pajak tidak menyampaikan daftar *norminatif* di dalam SPT Tahunan PPh Badan;

Bahwa Pasal 1 PMK Nomor 02/PMK.03/2010

“Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan”;

Bahwa Pasal 3a PMK Nomor 02/PMK.03/2010

“Tidak termasuk Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi”;

Halaman 26:

Bahwa total koreksi adalah Rp 6.487.467.566 yang menurut pemeriksaan adalah biaya promosi yang langsung dibebankan dalam harga pokok penjualan sedangkan pembelian dari Claris hanya sebesar Rp 4.865.657.915 yang diakui oleh pemeriksa;

Bahwa sedangkan penjualan produk Claris per cabang sebagaimana daftar bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan sebagai berikut:

Cabang	Total Penjualan
Bali	322.253.200
Bandung	2.285.595.000
Banjarmasin	224.694.000
Batam	250.672.600
Jakarta 1	1.097.770.730
Jakarta 2	334.086.000
Jakarta 3	64.194.180
Lampung	537.261.700
Makassar	2.495.991.870
Malang	407.053.000
Medan	1.675.303.170
Padang	357.686.860
Palembang	779.343.400
Pekanbaru	1.048.348.740
Samarinda	478.678.400
Semarang	1.378.456.830
Surabaya	953.053.740
Surabaya AB	439.822.000
Yogyakarta	475.191.960
Pusat	436.459.210
<b>Total</b>	<b>16.041.916.590</b>

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1484/B/PK/PJK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penjelasan tertulis nomor TMO-5200 tanggal 23 Oktober 2013, Pemohon Banding memberikan ilustrasi perhitungan Net Margin sebagai berikut:

Harga Penjualan Obat	300
Harga Pembelian + Biaya Lainnya (COGS/ <i>Landed Price</i> )	(100)
Distribution Margin (25% x <i>Landed Price</i> )	( 25)
Diskon Maksimum yang diperbolehkan (laba kotor milik PT Claris Lifescience Indonesia)	175
Diskon Aktual (yang diberikan ke pelanggan)	( 50)
<i>Nett Margin money</i> PT Claris Lifescience Indonesia	125

Halaman 27:

Berdasarkan ilustrasi tersebut maka seharusnya nett margin dihitung sebagai berikut:

$$(125/300) \times 16.401.916.590 \text{ (total penjualan Claris)} = 6.684.131.912,50$$

Bahwa jumlah sengketa adalah Rp 6.487.467.566 sedangkan nett margin seharusnya adalah Rp 6.684.131.912,50;

Bahwa Pemohon Banding menyerahkan copy Faktur nomor 00248 Claim Margin money Desember 2009 kepada Pemohon Banding sebesar Rp 131.078.045. Seandainya benar koreksi Terbanding adalah merupakan margin money seharusnya Pemohon Banding membuktikan dengan tagihan-tagihan margin money/faktur dari PT Claris Lifescience Indonesia selama tahun 2009 dengan total Rp 6.487.467.566;

Berdasarkan uraian diatas, Majelis tidak dapat meyakini bahwa koreksi Terbanding tersebut merupakan margin money sehingga dengan demikian koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 6.487.467.566 tetap dipertahankan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan dalil-dalil dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- a) Bahwa pada proses persidangan hal yang dipersengketakan adalah perbedaan persepsi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi biaya promosi sebesar Rp 6.487.467.56. Sehingga yang menjadi pokok sengketa atas akun ini adalah mengenai subansi dari biaya tersebut dan bukan merupakan



sengketa terhadap nilai maupun besarnya koreksi atas biaya tersebut;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan biaya promosi. Oleh sebab itu sesuai dengan PMK Nomor 02/PMK.03/2010 biaya promosi tersebut harus didukung dengan daftar norminatif agar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak membuat daftar *norminatif* atas biaya promosi sehingga Terbanding mengkoreksi biaya promosi tersebut;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biaya yang dipersengketakan sebagai biaya promosi sebagaimana pada akun Harga Pokok Penjualan di PT United Dico Citas dan *invoice* yang ditagih sebagai *marketing fee* oleh PT Claris Lifesciences Indonesia sejatinya bukan merupakan biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 02/PMK.03/2010, melainkan pembayaran *margin money* yang substansinya atau fakta hukumnya merupakan pembayaran bagi hasil atas penjualan produk PT Claris Lifesciences Indonesia yang telah disepakati melalui perjanjian antara PT United Dico Citas dengan PT Claris Lifesciences Indonesia;

Sesuai dengan halaman 3 pada perjanjian antara PT United Dico Citas dengan PT Claris disebutkan bahwa PT United Dico Citas hanya bertindak sebagai distributor bagi PT Claris Lifesciences Indonesia sehingga PT United Dico Citas tidak melakukan promosi produk;

- b) Bahwa berdasarkan perjanjian halaman 19 (*Lampiran : Bukti P4*) dengan jelas dicantumkan bahwa PT Claris Lifesciences Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk menanggung seluruh biaya terkait marketing, iklan dan program promosi penjualan produk mereka baik melalui seminar, pertemuan, material display dan promosi, serta pembagian contoh produk. Oleh karena itu yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk membuat daftar nominatif atas biaya promosi adalah PT Claris Lifesciences Indonesia;
- c) Bahwa dalam persidangan, untuk menjelaskan substansi dari biaya promosi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan ilustrasi sederhana. Ilustrasi tersebut didasarkan atas perjanjian distribusi antara PT United Dico Citas dengan PT Claris



Lifesciences Indonesia namun, kami tidak menggunakan semua komponen dalam ilustrasi perhitungan nett *margin money* tersebut. Sebagai contoh dalam perjanjian halaman 6 - 7 point 4.2.b (*Lampiran: Bukti P4*) diuraikan komponen-komponen yang digunakan dalam menghitung nett *margin* yaitu:

- 1) Pengeluaran yang telah dibayar oleh PT United Dico Citas atas nama PT Claris;
- 2) Klaim produk kadaluarsa yang disepakati bersama yang harus ditanggung oleh PT Claris;
- 3) Cadangan produk kadaluarsa;
- 4) Sisa tunggakan debitur pada tanggal akhir bulan;
- 5) Klain lain yang disepakati bersama secara tertulis;

Berdasarkan komponen-komponen yang telah disebutkan diatas, ilustrasi yang kami buat hanya memperhitungkan pengeluaran yang telah dibayar oleh PT United Dico Citas atas nama PT Claris. Oleh sebab itu, sangat tidak tepat apabila ilustrasi tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menghitung nilai faktur yang harus kami buktikan sesuai dengan perhitungan Majelis di dalam Putusan Banding halaman 27;

- d) Bahwa ilustrasi tersebut menggambarkan tentang perhitungan nett *margin money* yang kami sampaikan di dalam Surat Penjelasan Nomor TMO-5200 tertanggal 23 Oktober 2013 merupakan ilustrasi dengan menggunakan perumpamaan angka yang sederhana, dengan maksud untuk menjelaskan substansi dari pengertian bagi hasil yang salah diinterpretasikan sebagai biaya promosi oleh Terbanding (Termohon Peninjauan Kembali). Oleh karena itu, menjadi tidak relevan apabila digunakan untuk menghitung *margin money* yang sesungguhnya kami bayarkan kepada PT Claris;
- e) Bahwa selama proses persidangan, Pemohon Banding tidak pernah diminta untuk membuktikan keseluruhan tagihan *margin money* sebesar Rp 6.487.467.566. Majelis hanya meminta contoh faktur beserta tagihan *margin money* yang telah kami berikan pada persidangan tanggal 14 November 2013, yaitu faktur nomor 00248 dengan tagihan management fee sebesar Rp 131.078.045;
- f) Bahwa menurut Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak (dalam penjelasannya) Majelis Hakim seharusnya mencari dan menentukan kebenaran materiil. Karena itu, pendapat Majelis Hakim yang



menentukan/menafsirkan "*Net Margin Money*" sebagai "biaya promosi" adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat:

- 1) Majelis Hakim harus memutus sengketa berdasar kebenaran materiel;
  - 2) Undang-Undang Perpajakan juga menggunakan prinsip *substance over the form*, karena itu Majelis seharusnya tidak terjebak dengan nama pos rekening, tetapi melihat kenyataan/substansinya;
  - 3) Pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
  - 4) Pemohon juga telah membuktikan bahwa substansi akun "*Net Margin Money*" tersebut bukanlah biaya promosi sebagaimana tercantum dalam perjanjian distribusi antara PT United Dico Citas dengan PT Claris Lifesciences Indonesia dan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan kepada Majelis Hakim;
- g) Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mengidentifikasi pokok sengketa banding sehingga juga telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengingat:
- 1) Pokok sengketa sebenarnya sejak ditingkat pemeriksaan/penetapan sampai dengan keberatan adalah mengenai masalah hukum dan masalah fakta rekeningnya, apakah "*Margin Money*" *a quo* merupakan biaya promosi atau bukan, dan tidak ada sengketa mengenai jumlahnya;
  - 2) Dalam catatan pembukuan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dan dibuktikan dengan berbagai bukti yang ada, tidak diragukan lagi bahwa "*Net Margin Money*" tersebut bukanlah biaya promosi;
  - 3) Karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak melanggar ketentuan yang menyangkut kewajiban penyampaian SPT dan kewajiban membuat catatan/pembukuan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dan 4 *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang KUP, maka Terbanding tidak boleh secara sepihak menganggap biaya "*Net Margin Money*" adalah biaya promosi. Termohon Peninjauan Kembali seharusnya juga



membuktikan bahwa biaya itu adalah biaya promosi jadi bukan berdasarkan asumsi sepihak;

- 4) Majelis ternyata tanpa melakukan pengujian yang memadai, telah begitu saja mempercayai pendapat Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) bahwa *Net Margin Money* adalah biaya promosi sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak menerapkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan benar;
- 5) Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat membatalkan koreksi termohon Peninjauan Kembali dan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

II. Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 3.800.000.000

Halaman 35:

Bahwa investasi yang ditanamkan Pemohon Banding di luar kegiatan usaha pokok Pemohon Banding selaku distributor obat. Atas investasi tersebut bukan objek pajak dan tidak dikenakan PPh, maka kerugian atas investasi tersebut (baik nilai investasi maupun hasil investasi) tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan pengurang penghasilan bruto atas Objek PPh Non Final;

Bahwa namun demikian biaya *write off* saham yang dibebankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 3.800.000.000 merupakan kerugian penempatan dana investasi sehubungan dengan telah ditutupnya PT Antaboga Delta sekuritas Indonesia dan tidak dapat dikembalikannya dana investasi Pemohon Banding;

Halaman 35 dan 36:

Bahwa dari Kertas Kerja Pemeriksaan (biaya) luar usaha diketahui bahwa:

1. Biaya *write-off* saham yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penghapusan atas reksadana yang dimiliki oleh Pemohon Banding;
2. Reksadana tersebut merupakan produk yang terdiri dari produk discretionary fund (penempatan dana) sebesar Rp 7.600.000.000;
3. Akibat terjadinya gagal pembayaran yang dilakukan oleh PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, maka Pemohon Banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan biaya *write off* atas investasi tersebut sebesar masing-masing 50% untuk Tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp 3.800.000.000;

Bahwa dari bukti-bukti diketahui bahwa biaya dari luar usaha tersebut merupakan biaya *write off* saham;

Bahwa majelis berpendapat bahwa biaya *write off* atas investasi pada dasarnya adalah merupakan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) Huruf h Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa sebelum persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh tersebut belum dipenuhi maka biaya *write off* saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya;



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan dalil-dalil dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa biaya *write off* investasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak sama dengan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih. Biaya tersebut muncul akibat penghapusan aktiva yang kami lakukan karena keadaan *force majeure* dimana hal tersebut terjadi akibat penghapusan ijin yang dilakukan oleh BAPEPAM kepada PT Antaboga Deltasekuritas. Oleh sebab itu, Majelis seharusnya tidak memperlakukan biaya tersebut sama dengan biaya penghapusan piutang;
- b. Bahwa Pemohon Banding tidak menemukan suatu pasal khusus yang mengatur tentang penghapusan aktiva (investasi) namun, apabila mengacu pada Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan hanya mengatur bahwa Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak. Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

Bahwa karena itu, berdasarkan Paragraf 17 PSAK 55 tentang “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang lazim digunakan di Indonesia diatur bahwa Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

Yang dimaksud dengan hak kontraktual di atas adalah hak entitas untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan. Atas penempatan dana (*Discretionary Fund*) di PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, PT United Dico Citas dijanjikan akan memperoleh penghasilan yang sifatnya tetap dalam persentase dan jangka waktu tertentu namun pada kenyataannya penghasilan tersebut belum pernah



teralisasi sampai ijin PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia dicabut oleh BAPEPAM;

Dengan kata lain, sepanjang dapat dibuktikan kenyataannya bahwa suatu transaksi penghapusan aset dilakukan karena aset tersebut sudah tidak memiliki hak kontraktual, maka penghapusan aset tersebut seharusnya dapat dibiayakan secara komersial maupun perpajakan. Dalam kasus kami, sudah sangat jelas bahwa nilai investasi yang dilakukan pada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia tidak memiliki nilai/manfaat lagi (hak kontraktual) dengan pencabutan ijin PT Antaboga Deltasekuritas dan dapat dibuktikan dengan pemberitaan di media cetak. Lebih lanjut, hilangnya nilai/manfaat dari investasi pada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut dapat dinyatakan telah terjadi diluar kekuasaan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bermaksud membantah atau membenarkan pernyataan-pernyataan Termohon Peninjauan kembali di atas. Akan tetapi yang ingin disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bahwa pernyataan-pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yang dijadikan dalil dalam membuat asumsi, melakukan koreksi, dan mengenakan pajak, adalah tidak didukung dengan bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak;
  - d. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya didasarkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- Selanjutnya, Pasal 76 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Bahwa dari penjelasan, dalil – dalil Pemohon Peninjauan Kembali, dan bukti-bukti persidangan yang kini kami sampaikan kembali dalam permohonan Peninjauan kembali *a quo*, dapat dipastikan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tentang harga pokok



penjualan sebesar Rp 6.487.467.566 dan penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 3.800.000.000 adalah tidak berdasar dan karena itu mohon agar dibatalkan;

Bahwa sehubungan dengan itu maka seharusnya PPh Badan tahun 2009 dari Pemohon Peninjauan Kembali dihitung kembali menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah kami sampaikan dalam Permohonan Banding, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Menurut Wajib Pajak
Peredaran Usaha	430.078.944.374
Harga Pokok Penjualan	377.545.523.941
Biaya Usaha	41.581.024.013
Penghasilan (Biaya) dari luar usaha	4.121.372.703
Penyesuaian Koreksi Fiskal	(5.500.883.454)
Jumlah Penghasilan Neto	9.572.885.669
Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	9.572.885.669
PPh Badan yang terutang	2.680.407.800
Kredit Pajak:	3.576.217.477
<b>Pajak yang lebih dibayar</b>	<b>(895.809.677)</b>

#### VI. Kesimpulan Dan Tuntutan

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kebenaran dalil - dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51959/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 30 April 2014 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*contra legem*) dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim dalam putusannya juga belum menerapkan prinsip *motiverings plicht* sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f dan h Undang-Undang Pengadilan Pajak karena tidak memberikan alasan hukum yang jelas. Majelis juga belum menerapkan asas *dominus litis* (mencari kebenaran materiil) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan belum bertindak obyektif dalam memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama antara para pihak yang berperkara (asas *Audi et Alteram Partem*).

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP-1464/WPJ.06/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00011/206/09/073/11 tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.301.246.3-073.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tentang Harga Pokok Penjualan sebesar Rp6.487.467.566,00; dan Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp3.800.000.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa Harga Pokok Penjualan sebesar Rp6.487.467.566,00 telah didukung dengan penjelasan tertulis dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dalam persidangan merupakan pembayaran atas *nett margin money* yang pada dasarnya merupakan bagian dari perhitungan total penjualan yang dilakukan PT Claris Selama Tahun 2009 sebesar Rp16.041.916.590,00 Sedangkan penempatan dana (*Discretionary Fund*) pada dasarnya dijanjikan akan memperoleh penghasilan yang bersifat tetap dalam prosentase dan jangka waktu tertentu, sehingga penghapusan aset yang secara nyata-nyata tidak dapat ditagih diwajibkan untuk memenuhi prosedur penghapusan yang telah ditetapkan. Lagi pula perkara *a quo* tidak memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan yang telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan sekaligus menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) *Alinea* Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1484/B/PK/PJK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf h serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* PSAK Nomor 55;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT UNITED DICO CITAS**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT UNITED DICO CITAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. : 195409241984031001